



PENETAPAN
Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan:

Masnur Siregar, Tempat lahir Dolok Sanggul, Umur 33 tahun/tanggal lahir 23 Oktober 1985, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Perum GPP Blok B2 Nomor 13 14 RT 003 RW 010 Desa Cipaku, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 13 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 13 September 2023 dalam Register Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Mjl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Perum GPP Blok B2 No.13. 14, RT. 003, RW 010, Desa Cipaku, Kec. Kadipaten, Kab. Majalengka, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Pemohon adalah Masnur Siregar telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Jurianto Sitompul di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Tunas P. Sitanggang, STH pada tanggal 1 Mei 2014 sebagaimana ditulis dalam kutipan akta perkawinan nomor: 3210-KW-06042018-0001 dan kini telah memiliki Kartu Keluarga Nomor: 1216021909180001;
3. Bahwa tercatat dalam Kartu Keluarga, Pemohon telah mempunyai dua orang anak antara lain:
 - Citra Noveria Sitompul, jenis kelamin perempuan, lahir di Tangerang, 26 November 2014, umur 8 tahun dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3210-LT-06042018-0062;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN
Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desianna, jenis kelamin perempuan, lahir di Majalengka, pada tanggal 14 Desember 2017, umur 5 tahun, dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3210-LT-06042018-0060;
- 4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang semula bernama Desianna diubah menjadi Desiana Sitompul;
- 5. Bahwa nama Sitompul adalah nama marga yang tercantum dalam nama suami pemohon, yang mana Pemohon juga ingin mencantumkan di dalam nama anak Pemohon yang bernama Desianna;
- 6. Bahwa dahulu pada tahun 2018, Pemohon meminta bantuan orang lain untuk memproses pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nama yang benar yaitu Desiana Sitompul, akan tetapi setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran ternyata tertulis nama Desianna atau tidak sesuai dengan nama yang diminta oleh Pemohon;
- 7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk merubah nama anak Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
- 8. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Melalui Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis Desianna, dirubah menjadi Desiana Sitompul pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3210-LT-06042018-0060, dan Kartu Keluarga Nomor: 1216021909180001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN
Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti surat tersebut telah diberi meterai dan cap dari kantor pos serta bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sama dengan aslinya, yang selengkapannya adalah sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masnur Siregar, NIK 3173066310850008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jurianto Sitompul, NIK 3201021510820016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 3210-KW-06042018-0001 atas nama Jurianto Sitompul, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Jurianto Sitompul, NIK 1216021909180001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta kelahiran nomor 3210-LT-06042018-0060 atas nama Desianna, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Ganda Pane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai Kakak ipar saksi;
- Bahwa nama orang Pemohon bernama Masnur Siregar dan suaminya bernama Jurianto Sitompul;
- Bahwa pemohon mempunyai anak 3 (tiga) yang pertama bernama Citra Noveria Sitompul, yang ke dua bernama Desianna, yang ke tiga bernama Jonathan Pardomuan Sitompul;
- Bahwa pemohon beralamat Perum GPP Blok B2 No.13.14 RT 003 RW 010 Desa Cipaku, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan untuk menambahkan marga atau memperbaiki nama anak Pemohon semula anak bernama Desianna di rubah menjadi Desiana Sitompul;
- Bahwa pemohon pekerjaan sehari-hari Wiraswasta;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN
Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon dilahirkan di Majalengka pada tanggal 14 Desember 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan usia anak pemohon baru 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan anak pemohon sudah bersekolah di Taman Kanak-kanak (TK);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Erwin Nurwendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai teman Saksi;
- Bahwa nama orang Pemohon bernama Masnur Siregar dan suaminya bernama Jurianto Sitompul;
- Bahwa pemohon mempunyai anak 3 (tiga) yang pertama bernama Citra Noveria Sitompul, yang ke dua bernama Desianna, yang ke tiga bernama Jonathan Pardomuan Sitompul;
- Bahwa pemohon beralamat Perum GPP Blok B2 No.13.14 RT 003 RW 010 Desa Cipaku, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan untuk menambahkan marga atau memperbaiki nama anak Pemohon semula anak bernama Desianna di rubah menjadi Desiana Sitompul;
- Bahwa pemohon pekerjaan sehari-hari Wiraswasta;
- Bahwa anak pemohon dilahirkan di Majalengka pada tanggal 14 Desember 2017;
- Bahwa saksi menerangkan usia anak pemohon baru 5 (lima) tahun ;
- Bahwa saksi menerangkan anak pemohon sudah bersekolah di Taman Kanak-kanak (TK);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara di persidangan adalah sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya pada Penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN
Mjl



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Majalengka agar diberikan izin untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Desianna menjadi Desianna Sitompul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan didukung oleh bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dimana Pemohon bertempat tinggal di Perum GPP Blok B2 No.13.14 RT 003 RW 010 Desa Cipaku, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan didukung oleh bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi Ganda Pane dan Saksi Erwin Nurwendi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mengubah nama anak Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran nomor 3210-LT-06042018-0060 atas nama Desianna sebagaimana tertera pada bukti P-5, semula bernama Desianna menjadi Desianna Sitompul karena nama anak Pemohon yang ada pada bukti P-5 adalah tidak benar atau keliru yang disebabkan pengurusan dokumen Akta Kelahiran nomor 3210-LT-06042018-0060 menggunakan jasa pihak ketiga, namun setelah Akta Kelahiran tersebut selesai dibuat, ternyata nama anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran nomor 3210-LT-06042018-0060 adalah atas nama Desianna, selanjutnya Pemohon telah berupaya untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut dengan mengajukan permohonan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, namun arahan dari petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, perlu mendapatkan penetapan untuk memberikan izin mengubah nama anak Pemohon, selain itu perubahan pada nama anak Pemohon dilakukan dengan tujuan agar tidak menghalangi anak Pemohon untuk mengurus kepentingannya di kemudian dan supaya perubahan nama anak Pemohon menjadi tertib dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim akan terlebih dahulu harus memeriksa apakah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Majalengka;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Perum GPP Blok B2 Nomor 13 14 RT 003 RW 010 Desa Cipaku, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, yang mana daerah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka maka berdasarkan hal tersebut, Pemohon telah tepat mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Pengadilan Negeri Majalengka;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN
Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa nama dan tahun lahir haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. perubahan nama dan tanggal lahir tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan;
2. perubahan nama dan tanggal lahir tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. perubahan nama tidak dilakukan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan tahun tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada catatan sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan tersebut, karenanya haruslah diperintahkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatatkan perubahan tahun Pemohon tersebut, dalam hal ini yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon adalah Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

1. pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan;
2. pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana bermaksud mengajukan permohonan untuk mengubah nama anak Pemohon sendiri yang tertera pada dokumen Akta Kelahiran nomor 3210-LT-06042018-0060 atas nama Desianna sebagaimana tertera pada bukti P-5, semula bernama Desianna menjadi Desianna Sitompul karena nama anak Pemohon yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN
Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada bukti P-5 adalah tidak benar atau keliru yang disebabkan pengurusan dokumen Akta Kelahiran nomor 3210-LT-06042018-0060 menggunakan jasa pihak ketiga, namun setelah Akta Kelahiran tersebut selesai dibuat, ternyata nama anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran nomor 3210-LT-06042018-0060 adalah atas nama Desianna, selanjutnya Pemohon telah berupaya untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut dengan mengajukan permohonan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, namun arahan dari petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, perlu mendapatkan penetapan untuk memberikan izin mengubah nama anak Pemohon, selain itu perubahan pada nama anak Pemohon dilakukan dengan tujuan agar tidak menghalangi anak Pemohon untuk mengurus kepentingannya di kemudian dan supaya tertib dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya maka sudah sepantasnya petitum Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis Desianna, dirubah menjadi Desiana Sitompul pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-06042018-0060 dan Kartu Keluarga Nomor 1216021909180001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN
Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, oleh Wilgania Ammerilia, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Mjl tanggal 13 September 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Elektronik E-Court oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mohamad Sadikin, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka serta Penetapan tersebut telah dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,
TTD
Mohamad Sadikin, S.H.

Hakim,
TTD
Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:
	Rp30.000,00	
2.	Pemberkasan/ATK	:
	Rp50.000,00	
3.....	Panggil Pemohon	: Rp0,00
4.....	PNBP	: Rp10.000,00
5.	Meterai	:
	Rp10.000,00	
6.	Redaksi	:
	<u>Rp10.000,00 +</u>	
Jumlah		: Rp120.000,00
Terbilang	(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN
Mjl